

Problematika dalam Pelaksanaan Ibadah Haji pada Masa Pandemi Covid-19

Mushbihah Rodliyatun, Abdul Khamid
Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, Indonesia

Corresponding Author:  abdulkhamid33@uinsalatiga.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain the problems faced by the Ministry of Religion in the implementation of the Hajj and the implementation procedures as well as the efforts made by the government in the implementation of the Hajj pilgrimage in Indonesia during the COVID-19 pandemic. The method in this study uses a descriptive qualitative approach. The data sources are primary and secondary. The result of the study is that the Covid -19 outbreak has had an impact on the implementation of the Hajj in Indonesia, so the Indonesian government has decided not to dispatch pilgrims. Problems with the pilgrimage in Indonesia have been encountered since registration, determination of BPIH, coaching, transportation services, accommodation, health, catering, protection of pilgrims, Hajj organizing institutions, organizing committee, and hajj officers. Efforts made to improve the quality of the implementation of the Hajj include coaching, serving, and protecting the congregation. Therefore, it is necessary to revise the content material, including the restrictions on Hajj registrants, the organization and organizing committee, Hajj officers, and the costs of organizing the Hajj.

ARTICLE INFO

Article history:

Received
February 02, 2023
Revised
March 14, 2023
Accepted
March 16, 2023

Keywords: *Implementation Hajj, Problem Hajj, Implamentation Hajj Covid 19*

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Sektor ekonomi Indonesia mengalami penurunan dikarenakan adanya wabah COVID-19 yang menjadikan berbagai kegiatan manusia menurun. Kebijakan pemerintah muncul dengan istilah “*lock down policy*” menyebabkan kegiatan masyarakat menjadi terhambat. Selain itu, adanya penutupan berbagai tempat peribadatan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebabkan terganggunya kegiatan ibadah, seperti sholat baik wajib maupun sunnah terpaksa tidak dapat dilakukan di dalam masjid atau musholla akan tetapi di rumah, dan pelaksanaan ibadah haji di Indonesia juga dapat dikatakan terhambat.

Islam merupakan agama yang mempunyai jumlah pemeluk yang sangat banyak di bagian besar belahan dunia sehingga menjadi daya tarik bagi para ahli sejarah dan peneliti tentang hakikatnya, ritual-ritualnya dan hal lain yang terkandung didalamnya.¹ Pada tahun 2015, Islam memiliki jmlah penganut 1,8 miliar, yang membentuk sekitar 24% populasi dunia. Islam dikenal mempunyai lima pilar yaitu

¹Azalia Mutammimatul Khusna, “Hakekat Ritual Ibadah Haji dan Maknanya Berdasarkan Pemikiran William R. Roff,” *An-Nas* 2, no. 1 (April 10, 2018): 132–45, <https://doi.org/10.36840/an-nas.v2i1.93>.

rukun Islam yang mencerminkan adanya kepribadian dan kewajiban seorang muslim agar mampu menggapai sebuah kepribadian Islam.²

Kata "Haji" menurut bahasa artinya berziarah, berkunjung, atau berwisata suci. Menurut Istilah fiqih, haji mempunyai arti perjalanan seseorang ke Ka'bah untuk menjalankan ritual-ritual ibadah haji dengan cara dan waktu yang telah ditentukan. Menurut Imam Asy-Syafi'i, bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqo'dah, dan 10 hari pada malam permulaan Dzulhijjah. Artinya, niat haji seseorang harus berada pada bulan tersebut. Pekerjaan yang diniatinya menjadi ibadah umrah jika tidak terdapat pada bulan itu. Tempat pelaksanaan haji adalah Mekah, Arafah, Mina, dan Muzdalifah yang semuanya berada dalam kawasan Al-Masy'ar Al-Haram. Ibadahnya dimulai saat miqat, ihram selama haji berlangsung, tawaf di Baitullah, sa'i di antara bukit Shafa dan Marwa, wukuf di Arafah, mabit (bermalam) di Mina dan Muzdalifah, melontar jumrah di Mina, dan tahalul di akhirnya. Kewajiban haji ini hanya sekali seumur hidup, sedangkan haji yang kedua, ketiga dan seterusnya merupakan sunah.³

Kewajiban menunaikan ibadah haji dalam Islam merupakan sekali dalam seumur hidup. Ibadah haji adalah salah satu dari lima pilar Islam dan serangkaian ibadah yang termasuk kewajiban dalam syariat Islam.⁴ Secara terminologi, haji adalah perjalanan ibadah mengunjungi Ka'bah dan sekitarnya di kota Mekkah untuk melakukan berbagai ritual ibadah. Ibadah haji wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu, sekali dalam seumur hidup.⁵ Menurut sejarah, belum ditemukan siapa dan berapa muslim Nusantara yang pertama kali melakukan perjalanan ke Mekkah untuk ibadah haji.⁶ Otoritas haji dengan memilih rencana penjadwalan yang tepat diterapkan dalam hal keamanan dan efektivitas berdasarkan kepadatan jamaah dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tempat suci di Makkah.⁷

Data Kementerian Agama menjelaskan sejak tahun 1949, Kementerian Agama telah memberangkatkan sebanyak 9.892 jamaah haji melalui jalur laut. Hingga saat ini jumlah masyarakat Muslim Indonesia yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat, bahkan jumlah pendaftar haji lebih besar dibandingkan dengan kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia.

Ibadah haji dalam pelaksanaannya melewati suatu proses yang dimulai dengan pengetahuan tentang haji, perlaksanaannya, dan hikmah yang dikandung dalam ibadah haji, baik untuk individu maupun masyarakat. Ketiga bagian yang termasuk proses pengamalan haji termasuk satu kesatuan yang utuh. Memperkenalkan pengetahuan tentang prosedur dalam pelaksanaan ibadah haji sangatlah penting agar menjadi haji yang mabrur. Penyelenggaraan ibadah haji diatur oleh pemerintah

²Nurjannah Nurjannah, "Lima Pilar Rukun Islam sebagai Pembentuk Kepribadian Muslim," *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam* 11, no. 1 (June 1, 2014): 37–52, <https://doi.org/10.14421/hisbah.2014.111-03>.

³Muhammad Sholikhin, "Keajaiban Haji Dan Umrah : Mengungkapkan Kedahsyatan Pesana Ka'bah Dan Tanah Suci" (Jakarta: Erlangga, 2013), 2.

⁴Muhammad Nuri, "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 1 (June 1, 2014), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1532>.

⁵Achmad Muchaddam Fahham, "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya," *Kajian* 20, no. 3 (September 19, 2016): 201–18, <https://doi.org/10.22212/kajian.v20i3.625>.

⁶Shaleh Putuhena, "Historiografi Haji Indonesia" (Yogyakarta: LkiS, 2007), 105.

⁷Reda Yaagoubi et al., "A Combined Agent-Based Modeling and GIS Approach for Hajj Crowd Simulation," *Journal of Engineering Research* 11, no. 1 (March 1, 2023): 100014, <https://doi.org/10.1016/j.jer.2023.100014>.

berdasarkan undang-undang Nomor 17 Tahun 1999, yang disempurnakan dengan UU Nomor 13 Tahun 2008 berkaitan dengan Penyelenggaraan ibadah haji.

Pada tahun 2020 ini muncul kejadian yang dapat mengubah keadaan hidup masyarakat secara besar-besaran yaitu adanya virus baru *corona*. Virus tersebut saat ini datang dari Kota Wuhan, China sampai di Indonesia yang dapat menyebabkan penyakit hingga kematian. Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan dua kasus. Hasil data tanggal 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8,9% sehingga dapat dikatakan angka yang tertinggi di Asia Tenggara.⁸ Penelitian lain mengatakan bahwa angka kematian di Indonesia mencapai 3.087 atau 2,3% dengan angka kesembuhan 45.726 orang.⁹ Virus ini dalam kehidupan manusia, tidak hanya menghambat aktivitas fisik sehari-hari saja, tetapi juga menghambat aktivitas rohani atau bentuk ibadah.

Permasalahan yang muncul adalah adanya bentuk penyimpangan dan penipuan disebabkan oleh adanya sistem kuota, pemilihan dan undian. Penelitian lain menyebutkan masalah anggaran, materi bimbingan, waktu tidak maksimal dalam mengikuti pembinaan, alokasi waktu yang tersedia dan fasilitas yang terbatas.¹⁰ Disamping itu, terdapat persaingan yang tidak sehat antara penyelenggara haji swasta dan kesulitan teknik pengurusan serta adanya yayasan yang tidak berpengalaman. Kasus Mukersa Haji dengan Oriental Queen tentang pembayaran keuangan sewa kapal yang tidak lunas dan kasus Yayasan al-Ikhlas yang memberangkatkan haji tanpa dokumen lengkap dan pengurusan dana yang tidak benar, serta kasus Yayasan Mu'awanah lil Muslimin di Semarang merupakan contoh kasus yang terdapat pada penyelenggaraan haji di tahun 1960. Permasalahan lainnya adalah kuota jamaah. Pendaftaran ibadah haji dibuka sepanjang tahun, tidak ada pembatasan berapa kuota. Dampak kebijakan pendaftaran adalah munculnya permasalahan waktu tunggu. Pada tahun 2015, waktu tunggu jamaah haji reguler di berbagai kabupaten/ kota di Indonesia telah mencapai rata-rata 15 tahun, sementara waktu tunggu untuk jamaah haji khusus mencapai rata-rata 5 tahun. Dampak lainnya adalah menumpuknya jumlah dana setoran jamaah haji yang merupakan dana titipan jamaah untuk mendapatkan nomor porsi haji.

Pada tahun 2020 ada hal yang berbeda dari kebiasaan pelaksanaan haji seperti tahun sebelumnya. Adanya pembatalan pelaksanaan ibadah haji, menjadi hal yang cukup berbeda dan tentunya terlihat menarik juga untuk menjadi bahan penelitian. Pembatalan pelaksanaan haji pada tahun ini disebabkan oleh adanya pandemi covid yang melanda di penjuru dunia. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini fokus pada apa saja problematika yang dihadapi oleh Kementerian agama dalam pelaksanaan ibadah haji pada masa pandemic Covid-19? Bagaimanakan prosedur penyelenggaraan dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia?

⁸Adityo Susilo et al., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020): 45–67.

⁹Yuliana Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur," *Wellness And Healthy Magazine* 2, no. 1 (2020): 187–92.

¹⁰Efrizal Ef Syarif, Nazirman Nazir Man, and Abdul Manan Sihombing, "Problematika Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Sepanjang Tahun di Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu kota Padang," *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 12, no. 01 (June 29, 2021): 43–53, <https://doi.org/10.15548/amj-kpi.v12i01.2751>.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan antara lain: a) Sumber primer, yang merupakan karya yang diperoleh dari undang-undang. Sedangkan b) Sumber sekunder yaitu data yang digunakan penulis sebagai pelengkap dan penguat penjelasan terhadap sumber primer diantaranya berupa jurnal ilmiah serta buku yang relevan. Penelitian ini menggunakan sumber data melalui literatur yang membahas permasalahan haji khususnya pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Ibadah Haji pada Masa Pandemi Covid-19

Ibadah haji adalah ibadah yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Adanya jarak yang jauh yang mewajibkan para jamaahnya membutuhkan dana yang banyak. Oleh karena itu, dalam proses penyelenggaraan haji harus dapat diorganisir secara baik dengan melibatkan badan-badan tertentu sehingga di dalamnya melibatkan keikutsertaan pemerintah. Pada setiap prosesnya terdapat permasalahan yang harus diketahui dan diselesaikan.

Persoalan yang sering ditemukan pada pengelola ibadah haji khususnya travel umrah dan haji yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan haji, akan tetapi pada saat pandemic Covid-19, pengelolanya mendapatkan permasalahan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Pengelola travel umrah dan haji yang sudah menekuni usaha ini selama puluhan tahun sejak 1977, mengatakan bahwa ibadah haji dalam belum pernah dihadapkan pada pandemi global seperti ini, yang lebih parah ketimbang wabah SARS dan MERS pada 2002-2004 tidak pernah menimpa pada musim haji, sehingga tidak ada protokol kesehatan khusus bagi jamaah haji asal Indonesia.

Pada saat Indonesia dilanda wabah Covid-19 yang telah menyerang berbagai sektor salah satunya ialah haji, yang menimbulkan dampak yang sangat besar dengan berbagai hambatan dan kendala terhadap aktivitas masyarakat. Pemerintah Arab Saudi telah mengambil kebijakan dengan memberhentikan pelaksanaan ibadah haji yang ditujukan kepada seluruh anggota jamaah haji dari seluruh negara pada masa pandemi. Keputusan tersebut mengakibatkan 2.393 jamaah dari 75 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) terjadi batal berangkat. Jamaah yang tertahan di negara transit sebelum tiba di Saudi juga dipulangkan. Menteri Haji Arab Saudi Mohammad Benten sempat meminta kepada umat Islam agar menunda sementara pelaksanaan ibadah haji pada masa pandemi. Permasalahan tersebut dapat ditanggapi Kemenag dan Menteri agama yang menegaskan bahwa mereka masih menunggu keputusan Arab Saudi atas kebijakan haji ke depannya.

Indonesia menunggu kepastian tersebut hingga akhir April 2020. Pemerintah Arab Saudi belum memberi kabar dan tak ada kepastian dari Saudi. Hal inilah yang dirasakan pemerintah dan Kemenag dalam persoalan penyelenggaraan ibadah Haji pada saat pandemi Covid-19. Pemerintah Arab Saudi sendiri masih melakukan persiapan matang dan ketat dengan hasil pantauan bahwa sudah ada beberapa tenda yang didirikan untuk jamaah haji di Arafah. Arab Saudi juga sudah membuka sejumlah masjid untuk melaksanakan ibadah. Protokol ketat diterapkan untuk mencegah terjadinya penularan virus dari kegiatan ibadah secara berjamaah di area masjid. Bentuk aturan yang ketat tersebut adalah pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk masjid, memakai masker, membawa alat ibadah sendiri, tidak berjabat tangan, dan menjaga jarak.

Kemenag sendiri tidak mempunyai cukup waktu untuk persiapan serta pemberangkatan jamaah haji. Oleh karena itu, pada tanggal 2 Juni 2020, Menteri Agama Fachrul Razi di Kementerian Agama memutuskan untuk tidak memberangkatkan haji pada tahun 1441 H. Persoalalan lain yang dihadapi pemerintah dalam persiapan ibadah haji diantaranya masalah ketidaksiapan para jamaah dalam mengikuti protocol kesehatan wajib yang diadakan pemerintah. Selain itu, pengurusan Visa dan pemberangkatan tidak mempunyai waktu yang cukup sekaligus masa karantina 14 hari pada saat berangkat dan pulang nantinya tidak cukup. Pemerintah telah mempertimbangkan keselamatan dan resiko jamaah haji pada masa pandemi Covid-19.

Persoalan lain yang dihadapi oleh jamaah haji adalah mereka tidak dapat menunaikan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 dan pelaksanaan ibadah haji baru terealisasi pada tahun 2022, sehingga membuat para jamaah harus menunggu lama artinya keberangkatan ibadah haji tertunda. Apabila terdapat permasalahan apabila jamaah hendak meminta pengembalian uang perjalanan haji dan ingin membatalkan, maka dana tersebut dapat ditarik melalui petugas yang bersangkutan dari wilayahnya masing-masing. Keputusan itu diterapkan untuk memfasilitasi seluruh kepentingan jamaah agar tidak ada kerugian dalam bentuk apapun. Jamaah yang masih akan melanjutkan pelaksanaan ibadah haji tahun depan tetap menerima manfaat sesuai dengan jumlah yang telah dilunasi. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, menambahkan apabila pada tahun depan ada penyesuaian tarif, seluruh jamaah hanya diwajibkan membayar tambahan biaya sesuai dengan selisih tarif yang terbaru.

Problematika dalam ibadah haji tidak hanya ada pada saat pelaksanaan haji baik di arab Saudi maupun ditanah air, akan tetapi dalam penyelenggaraannya yang dimulai dari awal yaitu pendaftaran dan pengisian kuota jamaah haji. Problematika penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan kuota jamaah haji

Pendaftaran haji menekankan sistem nomor urut pendaftaran dengan prinsip siapa cepat dia akan dilayani. Pendaftaran secara teknis dilayani pada setiap hari kerja di kantor Kementerian Agama kabupaten/kota yang dilaksanakan secara *online* melalui system informasi dan komputerisasi haji terpadu (Siskohat). Pendaftaran tersebut dibuka sepanjang tahun, dan tidak ada pembatasan berapa kuota yang diterima. Syarat utamanya, para calon memiliki kemampuan finansial dengan membayar setoran awal sebesar Rp25 juta, di samping syarat lainnya seperti sehat jasmani rohani dan berumur minimal 18 tahun. Hal tersebut berlandaskan pada Peraturan hukum Islam di Indonesia pada bab 7 Mengenai pendaftaran dan kuota. Pada pasal 6 (2) yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran diatur oleh peraturan menteri.¹¹

Sistem pendaftaran calon Jamaah haji juga perlu dicermati. Besarnya kuota jamaah haji yang diberikan Kerajaan Saudi Arabia kepada Indonesia tidak mengkomodir jumlah calon jamaah haji yang ingin berangkat ke tanah suci, hal ini berimbas semakin membengkaknya daftar tunggu calon jamaah haji Indonesia.¹² Agen

¹¹Mardani, "Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia" (Jakarta : Kencana, 2013), 442.

¹²Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, "Model Pengambilan Keputusan Garbage Can Dan Dana Talangan Haji," vol. Vol 3 No 2, Joernal of Social Religion Research: Transformatif (Islamic Studies), 2019), 68.

atau travel yang mempunyai izin memiliki organisasi dalam menjalankan biro haji dan umrah tetapi tidak semua data diperoleh secara lengkap mengenai stuktur organisasi.¹³ Problematika yang dihadapi KUA Ciputat adalah kurangnya waktu dalam manasik haji yaitu hanya empat kali pertemuan.¹⁴

Pendapat antara Majelis Ulama Indonesia dengan Kemenag tentang Dana Talangan Haji sesungguhnya tidak akan berdampak signifikan untuk mencari solusi terhadap keluhan calon jamaah haji yang ingin mendaftar haji. Seharusnya Kementerian Agama lebih terpusat memperbaiki sistem pelayanan pendaftaran Haji karena selama ini calon jamaah haji harus melewati berbagai pintu atau instansi dalam pengurusan dokumen pendaftaran Haji sehingga kedepan diharapkan bisa diterapkan pengurusan dalam satu pintu yang efisien.

2. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Setiap warga negara yang beragama Islam dan hendak menunaikan ibadah haji harus memiliki kemampuan finansial, di samping mampu secara fisik dan mental. Mekanisme pembayaran biaya tersebut dilakukan dengan dua cara, pertama, ketika ia mendaftar ia harus mampu menyetorkan biaya sebesar Rp25.000.000.00. (dua puluh lima juta rupiah). Kedua, jamaah calon haji yang telah mendapat nomor porsi haji saat melakukan pendaftaran haji, harus mampu melunasi sisa biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sampai saat ini penyelenggaraan ibadah haji terdiri dari dua komponen utama, yakni *direct cost* dan *indirect cost*.

Dana haji itu meliputi uang pendaftaran haji, selisih biaya karena penurunan tariff pesawat akibat turunya harga minyak dunia, Dana abadi umat, dan dana talangan haji dan lain-lain.¹⁵ Dalam UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, tidak diatur alokasi waktu pembahasan dan penetapan BPIH, baik yang terkait dengan kapan BPIH dibahas dengan DPR dan berapa lama hasil pembahasan dan penetapan itu diumumkan ke publik atau jemaah. Ketidakpastian kapan penetapan BPIH itu melahirkan ketidaknyamanan jemaah, karena harus menunggu berapa sisa BPIH yang harus mereka lunasi ditambah terlampau dekatnya waktu pelunasan itu. Ketidakjelasan mengenai besaran BPIH perlu diakhiri dengan membuat rincian pengertian BPIH, kegunaan pendanaan BPIH, begitu juga dengan pembahasan dan persetujuan DPR, perlu ada rincian jadwal pengajuan usulan BPIH, pembahasan BPIH di DPR hingga keputusan BPIH oleh Presiden, termasuk mengenai jadwal pembahasan dan persetujuan BPIH oleh DPR apabila terjadi jalan buntu.

3. *Waiting list* (daftar tunggu)

Terjadinya daftar tunggu (*waiting list*) haji yang berkepanjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya: (1) aspek yuridis, disebabkan belum adanya landasan yuridis yang kuat berkaitan dengan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah belum sepenuhnya menjalankan kebijakan tersebut dengan tegas. (2) Aspek filosofis, disebabkan oleh belum adanya kesadaran beragama dari calon jamaah haji untuk menunaikan ibadah haji. Berangkat haji secara berulang kali dengan

¹³Sarwan Sarwan and Muhammad Fauzi, "Problematika Biro Haji dan Umrah di Kota," *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah*, no. 0 (June 1, 2018): 17–30, <https://doi.org/10.15548/jmd.v0i0.54>.

¹⁴Alan Amani, "Problematika bimbingan manasik haji di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ciputat pada tahun 2015" (bachelorThesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2016, 2016), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/34067>.

¹⁵Ida Fauziyah, "Geliat Perempuan Pasca Reformasi" (Yogyakarta : LKis, 2015), 224.

beragam motivasi.¹⁶ Pada dasarnya pengulangan ibadah haji merupakan ibadah yang sangat wajar dilaksanakan diseluruh kalangan umat muslim seluruh dunia. Berdasarkan kenyataan yang ada di Negara Indonesia, yang terjadi adalah kurangnya kemaslahatan umat muslim. Di sisi lain, Negara Indonesia adanya potret kemiskinan, banyaknya kesenjangan sosial ada di mana-mana.¹⁷

Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Pada perkembangannya, tingkat jamaah ibadah haji Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia, sehingga setiap tahunnya menjadi salah satu Negara dengan jumlah jamaah terbesar dibandingkan dengan Negara lain di dunia.

2. Prosedur dan Upaya yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji di Indonesia

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 1999 mengenai penyelenggaraan haji yang merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan haji Indonesia sampai saat ini. Peranan pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji sangat penting karena merupakan tuan rumah dari ibadah haji itu sendiri. Dalam sejarahnya, peran Pemerintah Arab Saudi dalam terselenggaranya ibadah haji baru dapat dimulai pada tahun 1970. Pada tahun 1980-1990, Kerajaan Saudi telah melakukan beberapa upaya peraturan, antara lain mengkaji sistem keberangkatan jamaah dilakukan melalui pengangkutan udara, rekrutmen petugas haji disesuaikan dengan kompetensi serta penyempurnaan modul manasik haji. Pada pihak lain, kerajaan Arab Saudi juga melakukan penyempurnaan terhadap sistem penyewaan penginapan, perbaikan pengangkutan awam dan pengaturan pengadaan catering yang semula dikelola dengan sistem perorangan dan swasta penuh, selanjutnya beralih kepada sistem muassasah yang dikontrol langsung oleh kerajaan Arab Saudi.

Pada saat pandemi covid-19 menyebabkan seluruh umat manusia merasa terhambat semua aktivitasnya, baik dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, dan kegiatan keagamaan. Calon jama'ah haji angkatan tahun 2020, merasa kecewa akibat pembatalan ibadah haji. Pembatalan itu tidak hanya untuk jama'ah yang menggunakan kuota haji pemerintah, baik reguler maupun khusus, tapi termasuk juga jamaah yang akan menggunakan visa haji *muamalah* atau *furada*.

Kegiatan keagamaan terkacaukan akibat adanya pandemi Covid-19. Menteri keagamaan Indonesia memastikan bahwa keberangkatan Jamaah ibadah haji 1441 H/2020 M dibatalkan. Kebijakan ini diambil karena pemerintah harus mengutamakan keselamatan jamaah di tengah pandemi Covid-19 karena dapat mengancam keselamatan jamaah. Selain soal keselamatan, kebijakan diambil karena pada saat pandemi, Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan Haji 1441 H/2020 M. Akibatnya, pemerintah tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan jama'ah yang bertujuan agar dapat menyelenggarakan ibadah secara aman dan nyaman. Artinya pembatalan ibadah haji tersebut tidak lain hanya untuk kemaslahatan bersama.

Lebih dari 22.000 tweet dikumpulkan dari Makkah dan Madinah selama musim haji 2021. Twitter adalah salah satu saluran yang digunakan banyak orang dan

¹⁶ Nida Farhan, "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 1 (2016): 57–80, <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i1.469>.

¹⁷ Agus Sujadi, "Kriminalisasi Penguangan Haji Di Indonesia," *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* Vol 2, no. No 2 (2013): 337.

pemerintah untuk berkomunikasi terkait isu-isu umum maupun topik lain yang berkaitan pada wabah Corona dan tindakan kesehatan selama musim Haji 2021 (1442 H).¹⁸ Haji pada tahun 2020 dan 2021 selama pandemi merupakan model sukses untuk merencanakan, mencapai, dan mengelola masa depan dengan mengintegrasikan teknologi dengan kebijakan kesehatan global dan nasional serta tindakan kesehatan masyarakat.¹⁹ Hambatan yang dialami adalah tentang bahasa, fasilitas perawatan kesehatan yang terbatas, dan kesulitan dalam membeli obat resep.²⁰

Upaya penyempurnaan haji dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji diantaranya dengan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap Jamaah haji sejak mendaftar sampai kembali ke tanah air. Pembinaan haji diwujudkan dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada masyarakat serta para jamaah haji. Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, akomodasi serta konsumsi. Perlindungan dapat terwujud dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan jamaah haji.

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pembinaan bimbingan Jamaah haji diantaranya: (a) Menyempurnakan pola dengan pengadaan pelatihan calon haji sesuai kebutuhan. (b) Meningkatkan keikutsertaan organisasi masyarakat Islam terutama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). (c) Penyempurnaan materi pembinaan dan bimbingan jamaah haji termasuk pendalaman kondisi objektif Arab Saudi pada musim haji. (d) Mengusahakan adanya fatwa MUI tentang ibadah haji sekali seumur hidup serta ibadah umrah di bulan Ramadhan.²¹

Pembekalan tata cara ibadah haji penting diberikan untuk menjamin pelaksanaan ibadah haji sesuai syarat dan rukun haji. Keterbatasan pengetahuan jamaah tentang tata cara ibadah haji juga menuntut adanya pendamping yang menyertai mereka saat melaksanakan ibadah haji. Ada dua bentuk penyelenggaraan bimbingan manasik haji yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, antara lain:

1). Bimbingan Manasik Haji oleh Pemerintah

Kegiatan bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan sebanyak 10 kali: tiga pertemuan pada tingkat kabupaten/kota dan tujuh kali pertemuan pada tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Alokasi waktu bimbingan manasik haji untuk satu kali pertemuan empat jam pelajaran (4x60 menit) per hari. Bimbingan secara langsung dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, dialog, praktik manasik dan pemutaran audio/visual manasik. Sementara bimbingan tidak langsung dilakukan melalui media elektronik. Pada tingkat kabupaten/kota bimbingan manasik haji dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan dengan alokasi waktu 12 jam pelajaran. Pada tingkat kecamatan manasik haji dilaksanakan sebanyak 7 kali pertemuan dengan alokasi waktu 20 jam pelajaran.

¹⁸ Adnan Gutub, Mohd Khaled Shambour, and Muhannad A. Abu-Hashem, "Coronavirus Impact on Human Feelings during 2021 Hajj Season via Deep Learning Critical Twitter Analysis," *Journal of Engineering Research* 11, no. 1 (March 1, 2023): 100001, <https://doi.org/10.1016/j.jer.2023.100001>.

¹⁹ Ahmed A. Alahmari et al., "Hajj 2021: Role of Mitigation Measures for Health Security," *Journal of Infection and Public Health* 15, no. 11 (November 1, 2022): 1350–54, <https://doi.org/10.1016/j.jiph.2022.09.006>.

²⁰ Hassan Taibah et al., "Health Information, Attitudes and Actions at Religious Venues: Evidence from Hajj Pilgrims," *International Journal of Disaster Risk Reduction* 51 (December 1, 2020): 101886, <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101886>.

²¹ Chunaini Saleh, *Penyelenggaraan Haji Era Reformasi*, Banten :Pustaka Alfabet, 2008., 47.

Berdasarkan upaya pemerintah tersebut, yang terpenting bagaimana pelayanan pembinaan itu dilaksanakan secara efektif sehingga mempunyai pengaruh terhadap kompetensi jamaah haji. Sebab pada praktiknya tidak semua penyelenggaraan pembinaannya diikuti oleh semua jamaah haji.

2) Bimbingan Manasik Haji oleh Masyarakat

Bimbingan jamaah haji yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Keterlibatan KBIH dalam penyelenggaraan pelatihan manasik haji diatur Pasal 30 (Ayat 1) UU No. 13/2008 yang menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan ibadah haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan ibadah haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan. Pelaksanaan bimbingan jamaah haji oleh masyarakat berpedoman pada pola pembinaan ibadah haji yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penyelenggaraan pelatihan manasik dalam tempo lama nampaknya dapat memberikan bekal ilmu yang cukup mengenai syarat dan rukun haji. Pelatihan manasik dalam tempo yang singkat dan tidak sering berdampak pada kurangnya bekal pengetahuan bagi calon jamaah haji.

Kedisiplinan berhaji saat pandemi Covid-19 merupakan hal yang amat menentukan proses pencapaian tujuan berhaji, sedangkan apabila tidak disiplin berhaji saat pandemi Covid-19, maka pencapaian tujuan berhaji akan terhambat. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakdisiplinan dalam berhaji saat pandemi Covid-19, antara lain: (1) Banyaknya pekerjaan ibadah haji yang sunah menyebabkan Jamaah untuk memilih dengan menutupi tuntutan sehingga tidak disiplin. (2) Munculnya beberapa jamaah haji yang ingin terlepas dari ikatan dan aturan serta ingin bebas dalam melaksanakan ibadah haji. (3) Pola dan sistem bimbingan haji sering berubah. (4) motivasi jamaah haji dan pembimbing haji menurun. (5) longgarnya peraturan yang ada dalam maktab.

Disiplin berhaji saat pandemi Covid-19 mengandung beberapa unsur, yaitu adanya sesuatu yang harus ditaati atau ditinggalkan dan adanya proses sikap jamaah haji, Menumbuhkan integritas, memikul tanggungjawab, memecahkan masalah dengan baik, Mengajarkan Keteraturan, Jamaah haji akan mempunyai pola hidup yang teratur dan mampu mengelola waktu berhaji dengan baik. Pada tahap selanjutnya, jamaah haji bahkan bisa cepat berinteraksi dengan orang lain dalam menunaikan ibadah haji, Menumbuhkan percaya diri, dan kemandirian. Disiplin merupakan bimbingan yang tepat pada jamaah agar sanggup menentukan pilihan yang bijak, menumbuhkan Keakraban, dan kepatuhan.

KESIMPULAN

Permasalahan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 menjadi hal baru yang merubah tatanan kehidupan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah dalam proses penyelenggaraan ibadah haji yang pada pelaksanaan ibadahnya ditunda sementara waktu. Semua kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji tidak lepas dari berbagai problem. Sejak tahap pendaftaran, pembahasan dan penetapan BPIH, pembinaan, pelayanan transportasi darat maupun udara, pelayanan, kesehatan, katering, perlindungan jamaah haji, organisasi, panitia penyelenggara ibadah haji, dan petugas haji.

Berbagai masalah dalam penyelenggaraan ibadah itu dapat diatasi dengan berdasarkan pada pijakan utama penyelenggaraan ibadah haji, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang masih perlu disempurnakan. Materi muatan yang ada di dalam UU tersebut belum mampu menjamin

penyelenggaraan ibadah secara lancar, nyaman, dan aman. Materi muatan yang harus disempurnakan antara lain tentang pembatasan pendaftar haji. Masalah pokok yang perlu disempurnakan adalah pembatasan pendaftar haji bagi yang sudah pernah berhaji. Dalam penyelenggaraan ibadah haji juga mempunyai hikmah yang dapat menjadikan pembelajaran bagi diri sendiri.

REFERENSI

- Adiakarti Farid, Muhammad Rifa'at. "Model Pengambilan Keputusan Garbage Can Dan Dana Talangan Haji," Vol 3 No 2:68. *Journal of Social Religion Research: Transformatif (Islamic Studies)*, 2019.
- Alahmari, Ahmed A., Anas A. Khan, Fahad A. Alamri, Yasir S. Almuzaini, Faten A. Alradini, Emmad Almohamadi, Sami Alsaedi, et al. "Hajj 2021: Role of Mitigation Measures for Health Security." *Journal of Infection and Public Health* 15, no. 11 (November 1, 2022): 1350-54. <https://doi.org/10.1016/j.jiph.2022.09.006>.
- Amani, Alan. "Problematika Bimbingan Manasik Haji di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat pada Tahun 2015." Bachelor Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2016, 2016. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/34067>.
- Fahham, Achmad Muchaddam. "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya." *Kajian* 20, no. 3 (September 19, 2016): 201-18. <https://doi.org/10.22212/kajian.v20i3.625>.
- Farhan, Nida. "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 1 (2016): 57- 80. <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i1.469>.
- Fauziyah, Ida. "Geliat Perempuan Pasca Reformasi," 224. Yogyakarta : LKis, 2015.
- Gutub, Adnan, Mohd Khaled Shambour, and Muhammad A. Abu-Hashem. "Coronavirus Impact on Human Feelings during 2021 Hajj Season via Deep Learning Critical Twitter Analysis." *Journal of Engineering Research* 11, no. 1 (March 1, 2023): 100001. <https://doi.org/10.1016/j.jer.2023.100001>.
- Khusna, Azalia Mutammimatul. "Hakekat Ritual Ibadah Haji dan Maknanya Berdasarkan Pemikiran William R. Roff." *An-Nas* 2, no. 1 (April 10, 2018): 132-45. <https://doi.org/10.36840/an-nas.v2i1.93>.
- Mardani. "Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia," 442. Jakarta : Kencana, 2013.
- Nuri, Muhammad. "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 1 (June 1, 2014). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1532>.
- Nurjannah, Nurjannah. "Lima Pilar Rukun Islam sebagai Pembentuk Kepribadian Muslim." *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam* 11, no. 1 (June 1, 2014): 37-52. <https://doi.org/10.14421/hisbah.2014.111-03>.
- Putuhena, Shaleh. "Historiografi Haji Indonesia," 105. Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Sarwan, Sarwan, and Muhammad Fauzi. "Problematika Biro Haji dan Umrah di Kota." *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah*, no. 0 (June 1, 2018): 17-30. <https://doi.org/10.15548/jmd.v0i0.54>.
- Sholikhin, Muhammad. "Keajaiban Haji Dan Umrah : Mengungkapkan Kedahsyatan Pesana Ka'bah Dan Tanah Suci," 2. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Sujadi, Agus. "Kriminalisasi Penguangan Haji Di Indonesia." *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* Vol 2, no. No 2 (2013): 337.

- Susilo, Adityo, Cleopas Martin Rumende, Ceva Wicaksono Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan Herikurniawan, Robert Sinto, Gurmeet Singh, Leonard Nainggolan, and Erni Juwita Nelwan. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini." *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020): 45-67.
- Syarif, Efrizal Ef, Nazirman Nazir Man, and Abdul Manan Sihombing. "Problematika Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Sepanjang Tahun di Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu kota Padang." *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 12, no. 01 (June 29, 2021): 43-53. <https://doi.org/10.15548/amj-kpi.v12i01.2751>.
- Taibah, Hassan, Sudha Arlikatti, Simon A. Andrew, Praveen Maghelal, and Bill DelGrosso. "Health Information, Attitudes and Actions at Religious Venues: Evidence from Hajj Pilgrims." *International Journal of Disaster Risk Reduction* 51 (December 1, 2020): 101886. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101886>.
- Yaagoubi, Reda, Yehia Miky, Kamil Faisal, and Ahmed Al Shouny. "A Combined Agent-Based Modeling and GIS Approach for HAJJ Crowd Simulation." *Journal of Engineering Research* 11, no. 1 (March 1, 2023): 100014. <https://doi.org/10.1016/j.jer.2023.100014>.
- Yuliana, Yuliana. "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur." *Wellness And Healthy Magazine* 2, no. 1 (2020): 187-92.

Copyright Holder :

© Mushbihah Rodliyatun, Abdul Khamid (2023).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

